

INFORMASI PRODUK	
NAMA PRODUK	Bhinneka Assurance Group Personal Accident
JENIS ASURANSI	Asuransi Kecelakaan Diri
MANFAAT ASURANSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Apabila Peserta mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka kepada Ahli Waris melalui Pemegang Polis dibayarkan Santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan. 2. Cacat Tetap Total/Sebagian Akibat Kecelakaan Apabila Peserta mengalami risiko cacat tetap total/sebagian akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka melalui Pemegang Polis dibayarkan sebesar prosentase cacat tetap total/sebagian yang telah ditentukan (Lampiran I) dan maksimal 100% Uang Pertanggungan. 3. Penggantian Biaya Pengobatan/ Perawatan Rawat Inap Akibat Kecelakaan Penggantian biaya pengobatan / perawatan akibat kecelakaan yang mengakibatkan Peserta harus menjalani rawat inap sesuai kuitansi yang dikeluarkan pihak rumah sakit, maksimal 10% x Uang Pertanggungan. 4. Total Pembayaran santunan Kecelakaan pada butir 1 dan butir 2 setinggi-tingginya 100% Uang Pertanggungan sehingga jika Santunan Kecelakaan telah pernah dibayarkan untuk butir 2 sebagai akibat peristiwa kecelakaan yang dialami oleh yang bersangkutan maka sejumlah pembayaran butir 2 tersebut dikurangkan dari Santunan. 5. Dalam hal perawatan / pengobatan hanya dilakukan secara rawat jalan atau tanpa rawat inap maka klaim biaya perawatan/pengobatan tidak dapat dibayarkan. <p>Kecelakaan tersebut di atas termasuk:</p> <p>Perlombaan ketangkasan dan kecepatan yang menggunakan sepeda dan resmi diadakan oleh PT Borobudur Indonesia Maju yaitu Duathlon (menggabungkan lari dan bersepeda).</p>

MASA ASURANSI	<ol style="list-style-type: none"> Selama waktu pelaksanaan lomba Bogor Fun Duathlon 2023 tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 06.00 - 12.00 WIB di lokasi acara. Diluar ketentuan waktu dan tempat pelaksanaan lomba tersebut asuransi tidak dipertanggungkan.
UANG PERTANGGUNGAN (UP)	Rp. 5.000.000,-
USIA MASUK PESERTA	18 tahun - 45 tahun
UNDERWRITING	
KETENTUAN UNDERWRITING	<p>Guaranteed Acceptance</p> <p>Dengan ketentuan Peserta harus dalam keadaan sehat, yaitu tidak sedang mengonsumsi obat dalam kurun waktu tertentu dan atau tidak sedang dirawat baik rawat inap, rawat jalan maupun berobat jalan karena menderita suatu penyakit kronis (menahun) seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jantung Hipertensi Stroke Kelainan pada darah Semua jenis kanker Asma Gagal Ginjal termasuk Batu/Radang Ginjal Diabetes Mellitus (Kencing Manis) Hepatitis Tuberculosis (TBC) Komplikasi <p>Penyakit kronis adalah kondisi kesehatan atau penyakit yang terjadi dalam periode lama, berulang dan umumnya penyembuhan tidak dapat dilakukan, tujuannya hanya untuk mengontrol menjaga supaya tidak terjadi komplikasi dan rehabilitasi.</p> <p>Jika di kemudian hari terjadi klaim dan terbukti bahwa Tertanggung/Peserta yang sedang menjalani rawat jalan maupun berobat jalan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi.</p>
RISIKO YANG DIJAMIN DAN DIKECUALIKAN	
RISIKO YANG DIJAMIN	<ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia akibat kecelakaan. Cacat Tetap Total/Sebagian akibat kecelakaan (Lampiran I). Perawatan/Pengobatan Rawap Inap akibat kecelakaan. <p>Kecelakaan tersebut di atas termasuk: Perlombaan ketangkasan dan kecepatan yang menggunakan sepeda dan resmi diadakan oleh PT Borobudur Indonesia Maju yaitu Duathlon (menggabungkan lari dan bersepeda)</p>

**RISIKO YANG
DIKECUALIKAN**

Manfaat Asuransi ini tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia diakibatkan oleh:

1. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
2. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau
3. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor/kuda/perahu/pesawat udara, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang- lubang yang dalam, berburu binatang, dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau
4. Pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau
5. Keikutsertaan dalam suatu aktivitas penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, terkecuali sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya atau penggunaan helikopter; atau
6. Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar hukum, tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi yang sah dan berlaku); atau
7. Tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau
8. Keterlibatan sebagai pelaku aktif dalam tindakan terorisme, sabotase, bom, dan/atau huru-hara (SRCC); atau

	<p>9. Bertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu atau pekerjaan/jabatan yang menanggung risiko, seperti tentara, polisi, pilot pesawat non komersil, buruh/pekerja tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang memiliki bahaya fisik dan moral hazard lainnya yang risikonya tinggi; atau</p> <p>10. Perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara, tugas militer, pembajakan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, makar, terorisme, sabotase, perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau</p> <p>11. Bertanggung dikenakan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau</p> <p>12. Menggunakan alat transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya; atau</p> <p>13. Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau</p> <p>14. Apapun sebagai bentuk akibat dari sakit/penyakit maupun bencana alam.</p>
--	--

PENGAJUAN KLAIM

<p>KADALUARSA KLAIM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan serta pengajuan klaim disampaikan kepada PENANGGUNG dan sudah dilengkapi dokumen pendukung klaim paling lama : <ul style="list-style-type: none"> - Klaim Kematian : 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim tersebut terjadi. - Klaim Cacat : 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim tersebut terjadi. - Klaim Perawatan/Pengobatan : 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim tersebut terjadi. 2. Pengajuan Klaim yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam butir 1 (satu) tersebut di atas, dapat ditolak oleh PENANGGUNG dengan alasan kadaluarsa. 3. Apabila kelengkapan klaim disampaikan menyusul melebihi waktu dalam butir 1 (satu) tersebut di atas sejak klaim tersebut terjadi, maka klaim tersebut dianggap kadaluarsa dan PENANGGUNG tidak wajib melakukan pembayaran atas klaim yang terjadi.
--------------------------------	--

<p>DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM</p>	<p>Dokumen Pengajuan Klaim :</p> <p>a) Klaim Kematian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dan formulir pengajuan klaim dari Pemegang Polis. 2. Kartu Peserta/Bukti Kepesertaan. 3. Fotokopi Bukti diri Peserta yang masih berlaku (Fotokopi KTP/SIM/Paspor). 4. Fotokopi Kartu Keluarga. 5. Fotokopi Akta Kematian Tertanggung 6. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan dari Kepolisian (termasuk kronologis) apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan. 7. Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan PENANGGUNG. <p>b) Klaim Cacat Tetap Total/Cacat Sebagian akibat kecelakaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dan formulir pengajuan klaim dari Pemegang Polis. 2. Kartu Peserta/Bukti Kepesertaan. 3. Fotokopi Bukti diri Peserta yang masih berlaku (Fotokopi KTP/SIM/Paspor). 4. Fotokopi Legalisir Surat keterangan kepolisian (termasuk kronologis) dalam hal klaim cacat Peserta akibat kecelakaan. 5. Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan PENANGGUNG. <p>c) Klaim Perawatan / Pengobatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dan formulir pengajuan klaim dari Pemegang Polis. 2. Kartu peserta/Bukti Kepesertaan. 3. Fotokopi Bukti diri Peserta yang masih berlaku (Fotokopi KTP/SIM/Paspor). 4. Fotokopi Legalisir Rincian biaya perawatan dari Rumah Sakit. 5. Fotokopi Legalisir Kwitansi biaya pengobatan dari Rumah Sakit. 6. Laporan Resume Medis Dokter/Rumah Sakit tentang Perawatan/Pembedahan penyakit atas diri Peserta. 7. Fotokopi Legalisir surat keterangan kepolisian (termasuk kronologis) apabila perawatan/pembedahan Peserta akibat Kecelakaan. 8. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan PENANGGUNG.
<p>LAIN-LAIN</p>	
<p>CATATAN</p>	<p>Seluruh calon Peserta Asuransi ini harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam perawatan dokter.</p>